

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam keluarga dan hubungan berumah tangga setiap pasangan termasuk istri pasti mengharapkan keharmonisan dalam hubungan berkerluarga dan berumah tangga. Menurut Defrain (dalam Komariyah, Anwar & Saraswati, 2021) keharmonisan keluarga merupakan keadaan keluarga bahagia ditandai dengan sedikitnya ketegangan, adanya kehangatan diantara anggota keluarga dengan terjalinnya kasih sayang, saling memahami satu sama lain, adanya komunikasi yang positif dan kerjasama dalam mengatasi situasi sulit. Namun, keharmonisan dalam keluarga tidak terjadi pada semua keluarga, terdapat kehancuran dalam hubungan keluarga maupun rumah tangga. Ketidakharmonisan hubungan antara anggota keluarga terutama istri dan suami dapat menghadirkan konflik hingga dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang sebagian besar terjadi pada istri. Selain itu, penyebab lain terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada istri yaitu masih ada dan kuatnya budaya patriarki yang berada di masyarakat membuat perempuan sebagai istri berada dalam posisi lemah yang akhirnya tidak memiliki daya tawar untuk melawan kekerasan yang dialami, sementara laki-laki sebagai suami memiliki kuasa yang lebih besar (Zahwa & Puspitosari, 2022). Ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan budaya patriarki menjadi faktor terjadinya kekerasan dan menjadi realita yang harus dialami oleh sebagian besar istri.

Kekerasan merupakan masalah yang banyak terjadi di Indonesia, kasus kekerasan dapat terjadi pada semua jenis kelamin, usia dan dapat terjadi di mana saja. Menurut World Health Organization (dalam Rato, 2021) kekerasan merupakan penggunaan kekuasaan, ancaman, maupun perbuatan atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, sekelompok orang atau komunitas yang dapat mengakibatkan cedera atau trauma (fisik), kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau kehilangan, bahkan kematian. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (2021), terdapat kasus kekerasan sebanyak 25.210 yang terjadi di Indonesia.

Tempat atau lokasi terbanyak terjadinya kekerasan yaitu kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 14.763 kasus dan korban terbanyak berasal dari kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 15.803 individu (Simfoni PPA, 2021).

Selanjutnya data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 Provinsi Jawa Timur mencatat terdapat 2.144 kasus kekerasan dengan korban perempuan sebanyak 1.818 individu, kasus kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 1.256 kasus dan korban sebanyak 1.359 individu (Simfoni PPA, 2021). Berdasarkan data tersebut Jawa Timur menjadi salah satu provinsi tertinggi terjadinya kekerasan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Jawa Timur dari beberapa tahun sebelumnya yaitu, pada tahun 2020 tercatat ada 1.387 kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan korban sebanyak 1.465 individu (Simfoni PPA, 2020) dan tahun 2019 tercatat ada 1.444 kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan korban sebanyak 1.535 individu (Simfoni PPA, 2019). Angka kekerasan dalam rumah tangga dapat dikatakan menurun, namun pada perempuan dewasa masih lebih tinggi kasus kekerasan dalam rumah tangga dibandingkan dengan kasus kekerasan lainnya (Kementerian PPPA, 2021). Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya korban kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2021 yang menempati persentase lebih dari setengah jumlah kekerasan kekerasan yang dialami perempuan lainnya.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap individu, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga, ancaman untuk melakukan sebuah perbuatan, pemaksaan, dan perampasan (Alimi & Nurwati, 2021). Begitupun menurut Amanullah, Cahyo, dan Kusumawati (dalam Oktasari & Primanita, 2022) Kekerasan rumah tangga mengarah pada perilaku yang dapat menciderai atau menyakiti anggota keluarga. Dapat dikatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah kekerasan yang bertempat atau terjadi di dalam rumah tangga yang korbannya yaitu anggota keluarga atau rumah tangga, dan kekerasannya yang dapat berupa kekerasan fisik, maupun psikologis, seksual, penelantaran rumah tangga, pemaksaan, ancaman, juga perampasan.

Korban dari kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar terjadi pada perempuan sebagai pasangan (istri) yang merupakan bagian dalam rumah tangga (Kementerian PPPA, 2021). Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh istri yaitu berupa kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga, ancaman untuk melakukan suatu perbuatan, pemaksaan atau perampasan (Kementerian PPPA, 2021). Kekerasan dalam rumah tangga dapat berdampak pada psikologis dari istri sebagai korban yang mengalami atau pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Dampak psikologis dari kekerasan dalam rumah tangga ini dapat berupa kecemasan pada korban, adanya ketakutan, depresi, selalu waspada, murung, mudah untuk menangis, melamun, sulit tidur hingga mimpi buruk, terus terbayang jika melihat kejadian atau kasus yang mirip, kehilangan kepercayaan diri karena perasaan tak berdaya, menurunnya konsentrasi, dan perasaan rendah diri (Alimi & Nurwati, 2021). Adanya ketakutan, kewaspadaan berlebih dan terbayang akan kejadian kekerasan secara berulang merupakan trauma yang dirasakan akibat dari kekerasan dalam rumah tangga yang dialami.

Trauma adalah tekanan emosional dan psikologis yang diakibatkan oleh kejadian atau peristiwa yang tidak menyenangkan atau pengalaman kekerasan yang menimbulkan stres yang berlebihan (Anggadewi, 2020). Alexander (dalam Siregar, Siregar, Nasution, Pasaribu & Muliawan, 2021) menjelaskan bahwa trauma adalah peristiwa atau pengalaman menghancurkan rasa aman, rasa mampu, dan harga diri individu, sehingga timbul luka psikologis yang sulit disembuhkan sepenuhnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa trauma psikologis merupakan tekanan emosional yang diakibatkan karena adanya pengalaman atau kejadian yang tidak menyenangkan juga pengalaman kekerasan yang dapat menghancurkan rasa aman, kemampuan individu untuk menghadapi sebuah situasi atau kejadian, harga diri individu, dan stres. Trauma yang tidak ditangani dengan baik oleh individu dapat merusak atau bahkan memperburuk kesejahteraan hidup individu, termasuk bagi istri yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Trauma yang mendalam dapat mengakibatkan *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD), depresi, kecemasan, dan hal lainnya yang dapat menghambat individu dalam menjalankan

kegiatannya sehari-hari. Jika trauma ditangani atau dihadapi dengan baik oleh individu maka akan tumbuh pada diri individu yang disebut *posttraumatic growth*.

Posttraumatic growth menurut Tedeschi dan Calhoun eksistensial (dalam Tedeschi, Shakespeare-Finch, Taku, & Calhoun, 2018) adalah sebuah perubahan transformatif, perubahan positif dalam kognitif dan emosional, berakibat pada perilaku dan perubahannya dapat secara mendalam dan benar-benar transformatif, dengan dimensi meliputi kekuatan pribadi, berhubungan dengan orang lain, dapat melihat kemungkinan atau kesempatan baru, mengapresiasi hidup, perubahan dalam spiritual dan eksistensial. Selanjutnya Ameldon (dalam Rahayu, Hamidah & Hendriani, 2019) mendefinisikan *posttraumatic growth* yaitu jalan menuju perubahan positif setelah mengalami trauma. Dengan demikian *posttraumatic growth* adalah sebuah perubahan atau transisi psikologi menuju ke arah yang positif setelah individu menghadapi peristiwa atau pengalaman yang negatif salah satunya yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Perubahan ini melibatkan kognitif maupun emosional dan juga terjadi perubahan yang mendalam pada perilaku individu yang menuju ke arah yang positif dengan kekuatan pribadi. Adapun dimensi dari *posttraumatic growth* meliputi dapat berhubungan dengan orang lain, dapat melihat kemungkinan baru, dapat mengapresiasi hidup, perubahan dalam spiritual dan eksistensial sebagai dimensi *posttraumatic growth*.

Posttraumatic growth bersifat komprehensif atau menyeluruh yang melibatkan banyak faktor yang dapat mempengaruhi. Faktor utama untuk dapat memproses atau mengembangkan *posttraumatic growth* ini bergantung pada karakteristik peristiwa serta perbedaan individu pra-trauma. Pada penelitian sebelumnya mengenai *posttraumatic growth* pada korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Uasni (2019), didapatkan bahwa subjek pada penelitian tersebut teridentifikasi individu dapat bangkit, melewati dan berubah menjadi lebih positif sebagai hasil dari perjuangan menghadapi pengalaman yang traumatis. Setiap subjek dapat mengapresiasi hidupnya, dapat berhubungan dengan individu lainnya dengan baik, memiliki kekuatan pribadi dalam menghadapi trauma untuk bangkit, dan perubahan spiritual yang mengarah pada positif, serta dapat melihat kemungkinan baru yang dapat dicapai. Faktor lainnya yang mempengaruhi

posttraumatic growth pada penelitian tersebut adalah faktor distres, dukungan sosial, pengungkapan emosi, strategi koping, karakteristik kepribadian, karakteristik lingkungan, dunia asumsi, gaya perenungan, spiritualitas dan optimisme pada individu. Hasil penelitian tersebut sama dengan yang disampaikan sebelumnya bahwa pertumbuhan trauma dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurut Schultz, Tallman dan Altmaier (2010) jalan menuju *Posttraumatic growth* pada individu yang mengalami perbuatan yang menyakitkan dan salah secara moral seperti pengkhianatan, perselingkuhan, kekerasan fisik, *posttraumatic growth* dapat ditemukan atau terjadi dengan adanya *forgiveness*, religiusitas, dan spiritualitas. Dengan demikian *forgiveness* menjadi salah satu jalan atau jalur menuju *posttraumatic growth*.

Forgiveness menurut McCullough (dalam Gallagher & Lopez, 2019) merupakan sebuah perubahan prososial dalam motivasi interpersonal, motivasi tersebut yang membentuk *forgiveness* pada individu, dengan dimensi yaitu menurun atau berkurangnya motivasi untuk balas dendam, menurunnya motivasi untuk menghindar dari pelaku, meningkatnya motivasi berbuat baik atau kebajikan. *Forgiveness* adalah keinginan untuk meninggalkan kebencian, pandangan negatif, dan diskriminasi terhadap individu yang telah menyakiti, dan mengembangkan kesabaran, ramah, dan kasih sayang terhadap pelaku (Deviana, Yuliadi & Agustina, 2021). Philpot (dalam Afriyenti, 2022) menjelaskan *forgiveness* sebagai sebuah proses atau hasil dari proses berupa perubahan perasaan dan sikap terhadap pelaku. Dapat dikatakan bahwa *forgiveness* adalah sebuah proses atau hasil dari proses berupa perubahan seperti meninggalkan kebencian terhadap pelaku, perasaan tidak baik terhadap pelaku dan diskriminasi terhadap pelaku, menurunnya perasaan untuk membalas dendam dan mengembangkan sikap sabar, ramah, juga mengasihi pelaku. Pada penelitian sebelumnya mengenai hubungan antara *forgiveness* dan kesejahteraan psikologis pada korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Angela, Felicia dan Cipta (2021), didapatkan bahwa terdapat hubungan atau korelasi antara *forgiveness* dengan kesejahteraan psikologis pada korban kekerasan dalam rumah tangga dan dengan adanya *forgiveness* dapat membantu korban untuk mengurangi emosi dan pikiran negatif yang nantinya dapat membuat korban kekerasan dalam

rumah tangga tersebut menjadi lebih bahagia, memiliki mental dan kesejahteraan psikologis yang baik dan dapat menjalankan kehidupannya dengan baik dan optimal. Dapat dikatakan bahwa *forgiveness* dapat membantu korban kekerasan dalam rumah tangga berkembang atau berubah menuju kearah yang positif dan membantu dalam proses *posttraumatic growth*.

Penelitian sebelumnya yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Eje-Dimaculangan (2021) di Filipina mengenai “*Family Dynamics, Forgiveness and Post-Traumatic Growth of Abuse Women: Basis for Positive Empowerment Psychotherapy for Abused Women (PEPAW)*”. Hasil penelitian tersebut adalah terdapat hubungan atau korelasi yang positif antara tiga variabel atau konstruk dalam penelitian tersebut yaitu dinamika keluarga, *forgiveness* dan *Posttraumatic growth*. Diperoleh hasil bahwa dinamika keluarga yang baik dan sehat berhubungan dengan tingkat *posttraumatic growth*, dinamika keluarga yang baik dan sehat berhubungan dengan tingkat dari *forgiveness*, dan tingkat *forgiveness* yang tinggi menghasilkan *posttraumatic growth* yang tinggi. Persamaan pada penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah menggunakan variabel yang sama yaitu *forgiveness* dan *posttraumatic growth*. Perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu metode yang digunakan pada penelitian tersebut menggunakan *mixed metode* sementara penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kuantitatif kausal, subjek penelitian yaitu perempuan Filipina dengan rentang usia 18-52 tahun dengan kasus yang digunakan yaitu kekerasan secara luas sementara penelitian yang akan dilakukan akan menggunakan subjek istri yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga berdomisili di Jawa Timur dengan rentang usia 21 – 64 tahun dan penelitian tersebut melihat hubungan antara dinamika keluarga *forgiveness* dan *posttraumatic growth*.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Salsabila dan Dwarawati (2021), mengenai “*Hubungan antara Forgiveness dan Posttraumatic growth pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Pacaran pada Usia Dewasa Awal di Kota Bandung*”. Hasil penelitian didapatkan hubungan atau korelasi positif antara *forgiveness* dengan *posttraumatic growth* yang mengartikan semakin tinggi *forgiveness* maka *posttraumatic growth* juga tinggi, begitupun sebaliknya.

Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama menggunakan metode kuantitatif, variabel yang digunakan adalah *posttraumatic growth* dan *forgiveness*. Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian sebelumnya bertujuan mengetahui adanya hubungan (korelasional) sementara pada penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh (kausal), subjek pada penelitian tersebut adalah dewasa awal dengan rentang usia 18 – 25 tahun yang menjadi korban kekerasan dalam pacaran di Bandung sementara subjek pada penelitian yang akan dilakukan adalah akan menggunakan subjek istri yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga berdomisili di Jawa Timur dengan rentang usia 21 – 64 tahun.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan manfaat dari *forgiveness* yang dapat membantu korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mengurangi emosi dan pikiran negatif serta *posttraumatic growth* yang membantu korban kekerasan dalam rumah tangga untuk dapat memiliki kekuatan pribadi dalam menghadapi trauma dan bangkit serta berubah ke arah positif, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh *Forgiveness* Terhadap *Posttraumatic growth* Istri yang Pernah Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah terdapat pengaruh dari *forgiveness* terhadap *posttraumatic growth* istri yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah di atas yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dari *forgiveness* terhadap *posttraumatic growth* pada istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah secara teoritis dan dapat menambah wawasan keilmuan di bidang psikologi positif terutama

mengenai *forgiveness* dan *posttraumatic growth* dari istri yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi subjek penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh dari *forgiveness* terhadap *posttraumatic growth* dan membantu istri untuk mampu belajar memaafkan agar dapat mengalami perubahan yang positif.

2. Bagi keluarga dan masyarakat sekitar

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya *posttraumatic growth* dan *forgiveness* bagi korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dengan demikian keluarga dan masyarakat dapat memberikan dukungan sosial pada korban kekerasan, dan apabila mengetahui adanya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dapat membantu korban untuk melaporkan kekerasan yang terjadi kepada pihak berwenang.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah referensi dan juga informasi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan *forgiveness* dan *posttraumatic growth*, sehingga peneliti selanjutnya dapat mengembangkan dengan variabel yang lebih luas maupun menggunakan subjek lainnya.